

**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 343C) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi

Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 23 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-398 tanggal 5 Juli 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1997/1998 ;
25. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994/1995 -1998/1999;
27. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1996/1997;
28. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1] Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1996/1997 ;

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 29 Mei 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 17 Oktober 1996 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1997/1998.

Mendengar:

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 30 September sampai dengan 6 Oktober 1997 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

tanggal 4 Nopember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA .JAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

**Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp 3.224.466.425.000,00 diperkirakan berkurang Rp 106.660.596.000,00 sehingga menjadi Rp 3.117.805.829.000,00.

(2) Rincian pengurangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampliran A.IX/A Peraaturan Daerah ini.

**Pasal 2**

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp 3224.466.425.000,00 diperkirakan berkurang Rp 106.660.596.000,00 sehinggamenjadi Rp 3.117.805.829.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin:  
Sebelum Perubahan Rp 1.832.864.720.000,00  
Berkurang Rp 21.994.429.000,00  
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp 1.810.870.291.000,00
- b. Belanja Pembangunan:  
Sebelum Perubahan Rp 1.391.601.705.000,00  
Berkurang Rp 84.666.167.000,00  
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp 1.306.935.538.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi Rp 3.117.805.829000,00

**Pasal 4**

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1997/1998 semula Rp 145.120.870.000,00 diperkirakan berkurang Rp 7.342.493.000,00 sehingga menjadi Rp 137.778.377.000,00.

(2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp 145.120.870.000,00 diperkirakan berkurang Rp 7.342.493.000,00 sehingga menjadi Rp 137.778.377.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan Rp 145.120.870.000,00  
Berkurang Rp 7 342.493.000,00  
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp 137.778.377.000,00

- b. Belanja Pembangunan :  
Sebelum Perubahan Rp  
Berkurang Rp  
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/R Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

KETUA,

H. EDY WALUYO, S.IP.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903 31 230 tanggal 27 Februari 1998.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 1998 Seri D Nomor 39 Tanggal 13 Maret 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO  
NIP 470044314